



Media: Radar

Hari: Jumat

Tanggal: 28 Maret 2025

Halaman: 2

THR

17 Aduan dari Terlambat hingga Tidak Dibayar

JOGJA - Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Jogja mencatat 17 laporan permasalahan pembayaran tunjangan hari raya (THR). Meski jenis permasalahan yang beragam, namun terkait kasus ini sudah tertangani khusus tingkat kota. Sementara, kasus lainnya harus ditangani Pemprov DIJ.

Kepala Bidang Kesejahteraan dan Hubungan Industrial Dinsosnakertrans Kota Jogja Pipin Ani Sulistiati mengatakan, dari 17 masalah pembayaran THR itu tercatat selama pembukaan posko aduan sejak 13 hingga 24 Maret 2025.

Dia mengungkapkan, jenis permasalahan terkait dengan pembayaran THR itu mulai dari karyawan yang sama sekali belum menerima THR, kemudian keterlambatan pembayaran, serta ada THR yang tidak diberikan penuh sebesar satu kali gaji.

"Untuk perusahaan yang bermasalah THR-nya ada dari *call centre*, jasa penagihan, perusahaan pembuatan produk kecantikan, hotel, dan toko retail," ujar Pipin saat dikonfirmasi, kemarin (27/3).

Dari total laporan yang masuk, enam kasus di antaranya diselesaikan oleh Dinsosnakertrans Kota Jogja. Sementara delapan kasus ditangani Pemprov DIJ melalui Disnakertrans dan tiga ditangani oleh Ombudsman DIJ.

"Kalo di tempat kami (Dinsosnakertrans Kota Jogja) kewenangannya sudah selesai," terang Pipin.

Sementara itu, Kepala Dinsosnakertrans Kota Jogja Maryustion Tonang menyampaikan, sesuai ketentuan yang berlaku perusahaan memang wajib memberikan THR tujuh hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Hal tersebut sudah diatur dalam Surat Ketenagakerjaan Republik Menteri Edaran Indonesia Nomor M/2/HK.04.00/111/2025 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2025 bagi pekerja/buruh di perusahaan. (inu/wia/fj)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 26 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005